



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 170 /B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor. 188.342.592/04/1991 tanggal 11 Maret 1991 perihal Pengesahan Perda Kabupaten Dati II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 7 tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1988 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Perpustakaan Umum;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Dalam konsideran "Mengingat" angka 1 diubah menjadi angka 2 dan angka 2 diubah menjadi angka 1 baru.
- angka 6, dihapuskan.

2. Dalam.....

2. Dalam diktum "Menetapkan" baris ke 2, antara kata "PEMBENTUK-AN" dan kata "ORGANISASI" ditambah kata "SUSUNAN".
3. Bagian Ketiga, Fungsi, Pasal 4 diubah sehingga berbunyi :

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

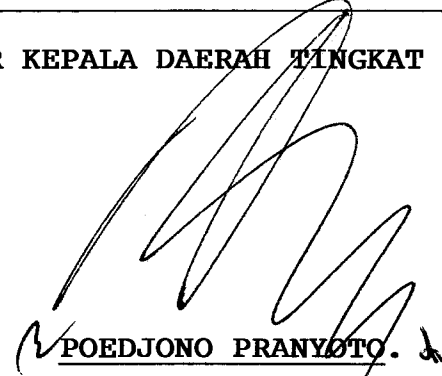
- a. menghimpun dan mengelola bahan pustaka dan informasi;
- b. memelihara dan melestarikan bahan pustaka dan informasi sebagai pusat kegiatan belajar, pelayanan informasi, penelitian, dan menumbuhkan minat dan kebiasaan baca bagi seluruh lapisan masyarakat.

dua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 18 Mei 1991

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


(POEDJONO PRANYOTO.)

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di- Metro.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di- Metro.
4. Himpunan keputusan.